



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu diatur dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2964) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) ;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495) ;

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656) ;
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439) ;
12. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Pertanian, Peternakan, Perikanan Dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660) ;
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723) ;
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4427) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2006 tentang Pembentukan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional .
21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
23. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826) ;
24. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Propinsi, Badan Narkotika Kabupaten / Kota (Lembaga Non Struktural).
25. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Bidang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 7 Seri E Nomor 7) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PONTIANAK

Dan

WALIKOTA PONTIANAK

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat;
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
3. Daerah adalah Kota Pontianak;
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pontianak;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Kepala Daerah adalah Walikota Pontianak;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Pontianak yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
8. Perangkat Daerah Kota adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan ;
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah Yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintahan Daerah selaku Pengguna Anggaran / Pengguna Barang.
10. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas dan Badan ;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota ;
12. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural;
13. Lembaga Lain adalah lembaga yang dibentuk dalam rangka pelaksanaan Pemerintahan Umum dan pelaksanaan Undang-Undang.

BAB II

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah :
- a. Sekretariat Daerah ;
 - b. Sekretariat DPRD ;
 - c. Inspektorat;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;

- e. Dinas Daerah yang terdiri dari ;
 - 1. Dinas Pendidikan ;
 - 2. Dinas Kesehatan ;
 - 3. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja ;
 - 4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ;
 - 5. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - 6. Dinas Pemuda dan Olah Raga ;
 - 7. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
 - 8. Dinas Pekerjaan Umum ;
 - 9. Dinas Tata Ruang dan Perumahan ;
 - 10. Dinas Kebersihan dan Pertamanan ;
 - 11. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ;
 - 12. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
 - 13. Dinas Pendapatan Daerah ;
- f. Lembaga Teknis Daerah yang terdiri dari ;
 - 1. Badan Kepegawaian Daerah ;
 - 2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana ;
 - 3. Badan Lingkungan Hidup;
 - 4. Kantor Pemberdayaan Masyarakat ;
 - 5. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
 - 6. Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;
 - 7. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi ;
- g. Lembaga Lain yang terdiri dari ;
 - 1. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu ;
 - 2. Pelaksana Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV – AIDS
- h. Satuan Polisi Pamong Praja ;
- i. Kecamatan;
- j. Kelurahan.

- (2) Struktur organisasi Perangkat Daerah Kota tercantum dalam lampiran 1 (satu) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Ruang lingkup urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan masing –masing perangkat daerah tercantum dalam lampiran 2 (dua) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH Pasal 3

- (1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf ;
- (2) Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah.

Pasal 4

Sekretariat Daerah mempunyai tugas dan kewajiban membantu Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Lain.

Pasal 5

Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
- c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintah Daerah ;
- d. Pembinaan administrasi dan aparatur Pemerintah Daerah ; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD ;
- (2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh Sekretaris Dewan yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 7

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 8

Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7 menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD ;
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD ;
- c. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD ; dan
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Ketiga

INSPEKTORAT

Pasal 9

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 10

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Daerah.

Pasal 11

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan ;
- b. Perumusan kebijakan dan memfasilitasi pengawasan ; dan
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian pengawasan.

Bagian Keempat
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 13

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 14

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 13 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan ;
- b. Pengkoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan ; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya ;

Bagian Kelima
DINAS DAERAH
Pasal 15

- (1) Dinas Daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah ;
- (2) Dinas Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 16

Dinas Daerah mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
LEMBAGA TEKNIS DAERAH
Pasal 18

- (1) Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah ;
- (2) Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk Badan dan Kantor.

- (3) Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan dan yang berbentuk Kantor dipimpin oleh Kepala Kantor, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 19

Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 20

Lembaga Teknis Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh LEMBAGA LAIN

Pasal 21

- (1) Lembaga Lain dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang dan tugas Pemerintahan Umum Lainnya ;
- (2) Lembaga Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk Badan dan Pelaksana Harian.
- (3) Lembaga Lain yang berbentuk Badan dipimpin oleh Kepala Badan dan khusus Pelaksana Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV AIDS dipimpin oleh Kepala Pelaksana Harian, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 22

Lembaga Lain mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnya.

Pasal 23

Lembaga Lain dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedelapan SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

Pasal 24

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk sebagai pelaksanaan Undang-Undang dan tugas Pemerintahan Umum Lainnya merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah ;

- (2) Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Satuan.
- (3) Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 25

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Pasal 26

Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kesembilan KECAMATAN Pasal 27

- (1) Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah ;
- (2) Kecamatan dipimpin oleh Camat ;
- (3) Camat berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;

Pasal 28

- (1) Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
- (2) Camat juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat ;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum ;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan ;
 - f. Membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan ; dan
 - g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Kelurahan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;

Bagian Kesepuluh KELURAHAN Pasal 29

- (1) Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah Kecamatan ;
- (2) Kelurahan dipimpin oleh Lurah ;

- (3) Lurah berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah melalui Camat ;

Pasal 30

- (1) Lurah mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah ;
- (2) Lurah juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan meliputi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Kelurahan.
 - b. Pemberdayaan masyarakat.
 - c. Pelayanan masyarakat.
 - d. Penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum.
 - e. Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah ;

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama SEKRETARIAT DAERAH Pasal 31

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Sekretaris Daerah;
- c. Bagian;
- d. Sub Bagian;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 32

- (1) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf b Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 Asisten.
- (2) Asisten Sekretaris Daerah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Asisten membawahi sebanyak-banyaknya 4 Bagian.

Pasal 33

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 16 Bagian.
- (2) Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah.
- (3) Masing-masing Bagian membawahi sebanyak-banyaknya 3 Sub Bagian.

Pasal 34

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 31 huruf d Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 48 Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 35

Struktur organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam lampiran 3 (tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua SEKRETARIAT DPRD Pasal 36

Susunan organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari :

- a. Sekretaris DPRD;
- b. Bagian;
- c. Sub Bagian;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

- (1) Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf b Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 Bagian.
- (2) Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.
- (3) Masing-masing Bagian membawahi sebanyak-banyaknya 3 Sub Bagian.

Pasal 38

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 36 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 12 Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian.

Pasal 39

Struktur organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam lampiran 4 (empat) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga INSPEKTORAT Pasal 40

Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu;
- d. Sub Bagian
- e. Seksi
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Sekretariat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 42

- (1) Inspektur Pembantu sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf c Peraturan Daerah ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 43

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf d Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 44

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 40 huruf e Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 12 Seksi.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur Pembantu.

Pasal 45

Struktur organisasi Inspektorat tercantum dalam lampiran 5 (lima) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 46

Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang;
- d. Sub Bagian
- e. Sub Bidang
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 48

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Bidang.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 49

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf d Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 50

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 46 huruf e Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) Sub Bidang.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 51

Struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam lampiran 6 (enam) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima DINAS DAERAH Pasal 52

Susunan organisasi Dinas Daerah terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Sub Bagian;
- d. Bidang;
- e. Seksi ;
- f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 54

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 55

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf d Peraturan Daerah ini, pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (2) Bidang pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (3) Bidang pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Bidang.

- (4) Bidang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (5) Bidang pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) bidang.
- (6) Bidang pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (7) Bidang pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Bidang.
- (8) Bidang pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (9) Bidang pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Bidang.
- (10) Bidang pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (11) Bidang pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Bidang.
- (12) Bidang pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Bidang.
- (13) Bidang pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (14) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- (15) Kepala Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.

Pasal 56

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf e Peraturan Daerah ini, pada Dinas Pendidikan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) Seksi.
- (2) Seksi pada Dinas Kesehatan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) Seksi.
- (3) Seksi pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) Seksi.
- (4) Seksi pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) Seksi.
- (5) Seksi pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) Seksi.
- (6) Seksi pada Dinas Pemuda dan Olah Raga dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) Seksi.
- (7) Seksi pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) Seksi.

- (8) Seksi pada Dinas Pekerjaan Umum dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) Seksi.
- (9) Seksi pada Dinas Tata Ruang dan Perumahan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) Seksi.
- (10) Seksi pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) Seksi.
- (11) Seksi pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) Seksi.
- (12) Seksi pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 21 (dua puluh satu) Seksi.
- (13) Seksi pada Dinas Pendapatan Daerah dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 12 (dua belas) Seksi.
- (14) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 57

- (1) Pada Dinas Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 52 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi/ Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c, dapat dibentuk sebanyak-banyak 2 (dua) Seksi sepanjang belum tersedianya Kelompok Jabatan Fungsional yang dibutuhkan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 58

Struktur organisasi Dinas Daerah tercantum dalam lampiran 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam LEMBAGA TEKNIS DAERAH Pasal 59

- (1) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Sub Bagian;
 - d. Bidang;
 - e. Sub Bidang ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Susunan organisasi Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor terdiri dari :
- Kepala Kantor;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi ;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 60

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 61

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 1 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 62

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 1 huruf d Peraturan Daerah ini, pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (2) Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) Bidang.
- (3) Bidang pada Badan Lingkungan Hidup dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (4) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (5) Kepala Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 63

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 1 huruf e Peraturan Daerah ini, pada Badan Kepegawaian Daerah dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 8 (delapan) Sub Bidang.
- (2) Sub Bidang pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 14 (empat belas) Sub Bidang.
- (3) Sub Bidang pada Badan Lingkungan Hidup dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 8 (delapan) Sub Bidang.
- (4) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 64

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 2 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 65

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 59 ayat 2 huruf c Peraturan Daerah ini, pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Kantor dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Seksi.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 66

- (1) Pada Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 59 ayat 1 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi/ Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c, dapat dibentuk sebanyak-banyak 2 (dua) Seksi sepanjang belum tersedianya Kelompok Jabatan Fungsional yang dibutuhkan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 67

Struktur organisasi Lembaga Teknis Daerah tercantum dalam lampiran 9 (sembilan) sampai dengan 11 (sebelas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh LEMBAGA LAIN Pasal 68

- (1) Susunan organisasi Lembaga Lain yang berbentuk Badan terdiri dari :
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang;
 - d. Sub Bagian;
 - e. Sub Bidang ;
 - f. Unit Pelaksana Teknis Daerah;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan organisasi Lembaga Lain khusus Pelaksana Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV-AIDS ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri PAN.

Pasal 69

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat 1 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretariat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 70

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat 1 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Bidang.
- (2) Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris.
- (3) Kepala Bidang membawahi sebanyak-banyaknya 2 (dua) Sub Bidang.

Pasal 71

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat 1 huruf d Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 72

- (1) Sub Bidang sebagaimana dimaksud Pasal 68 ayat 1 huruf e Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 8 (delapan) Sub Bidang.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Pasal 73

- (1) Pada Lembaga Lain yang berbentuk Badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasal 68 ayat 1 huruf f dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Susunan organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah terdiri dari :
 - a. Kepala
 - b. Sub Bagian Tata Usaha
 - c. Seksi/ Kelompok Jabatan Fungsional
- (4) Seksi sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c, dapat dibentuk sebanyak-banyak 2 (dua) Seksi sepanjang belum tersedianya Kelompok Jabatan Fungsional yang dibutuhkan pada Unit Pelaksana Teknis Daerah dimaksud.
- (5) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah berdasarkan usul yang disampaikan oleh Kepala Badan melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 74

- (1) Struktur organisasi Lembaga Lain tercantum dalam lampiran 12 (dua belas) sampai dengan 15 (lima belas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Struktur organisasi Pelaksana Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV AIDS ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri PAN.

Bagian Kedelapan KECAMATAN Pasal 75

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari :

- a. Camat ;
- b. Sekretariat ;
- c. Sub Bagian;
- d. Seksi ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 76

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf b Peraturan Daerah ini, dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (2) Sekretariat membawahi sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Sub Bagian.

Pasal 77

- (1) Sub Bagian sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 3 Sub Bagian.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan.

Pasal 78

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 75 huruf d Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat melalui Sekretaris .

Pasal 79

Struktur organisasi Kecamatan tercantum dalam lampiran 16 (enam belas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan KELURAHAN Pasal 80

Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :

- a. Lurah ;
- b. Sekretaris ;
- c. Seksi ;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 81

Sekretaris sebagaimana dimaksud Pasal 80 huruf b Peraturan Daerah ini, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 82

- (1) Seksi sebagaimana dimaksud Pasal 80 huruf c Peraturan Daerah ini, dapat dibentuk sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.

Pasal 83

Struktur organisasi Kelurahan tercantum dalam lampiran 17 (tujuh belas) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

STAF AHLI

Pasal 84

- (1) Kepala Daerah dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu Staf Ahli ;
- (2) Staf Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak dapat diangkat 5 (lima) Staf Ahli ;
- (3) Staf Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah dari Pegawai Negeri Sipil ;
- (4) Tugas dan fungsi Staf Ahli Kepala Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah, diluar tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (5) Staf Ahli bertanggungjawab kepada Kepala Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah ;

Pasal 85

Staf Ahli mempunyai tugas pokok memberikan telaahan mengenai masalah Pemerintahan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

ESELON PERANGKAT DAERAH

Pasal 86

- (1) Sekretaris Daerah merupakan jabatan struktural eselon II a ;
- (2) Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, dan Staf Ahli merupakan jabatan Struktural Eselon II b ;
- (3) Kepala Kantor, Camat, Kepala Bagian, Sekretaris pada Dinas/ Badan / Inspektorat, Inspektur pembantu dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja merupakan jabatan Struktural Eselon III a ;
- (4) Kepala Bidang pada Dinas, Badan, dan Sekretaris Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon III b ;

- (5) Lurah, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala Seksi pada Kecamatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, merupakan jabatan Struktural Eselon IV a ;
- (6) Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi pada Kelurahan, Kepala Sub Bagian pada Unit Pelaksana Teknis, Kepala Tata Usaha Puskesmas, Kepala Tata Usaha Sekolah Kejuruan Menengah dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Kecamatan, merupakan Jabatan Struktural Eselon IV b ;
- (7) Kepala Tata Usaha Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama dan Kepala Tata Usaha Sekolah Menengah Umum merupakan Jabatan Struktural Eselon V a.
- (8) Eselon pada Pelaksana Harian Narkotika dan Penanggulangan HIV-AIDS ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri setelah mendapat persetujuan dari Menteri PAN.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 87

- (1) Para Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dipimpin oleh Kepala Daerah.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala SKPD dibawah koordinasi Sekretaris Daerah kecuali Inspektorat melalui rapat-rapat dan pertemuan-pertemuan.

Pasal 88

- (1) Pelaksanaan koordinasi oleh Kepala SKPD dilakukan melalui :
 - a. Rapat koordinasi SKPD atau rapat koordinasi gabungan antar SKPD ;
 - b. Rapat - rapat kelompok kerja yang dibentuk oleh SKPD sesuai dengan kebutuhan ;
 - c. Forum - forum koordinasi yang sudah ada sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
 - d. Konsultasi langsung dengan para Kepala SKPD lainnya dan pimpinan instansi vertikal yang ada di Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah ;
- (2) Pelaksanaan koordinasi oleh Kepala SKPD dilakukan secara berkala dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 89

- (1) Kepala SKPD melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah ;
- (2) Kepala SKPD menindaklanjuti hasil rapat koordinasi, baik sendiri maupun bersama – sama dengan Kepala SKPD lainnya dan/atau pimpinan instansi vertikal yang ada di Daerah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah .

Pasal 90

Setiap Kepala SKPD dalam melaksanakan tugas masing – masing, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup SKPD maupun dalam hubungan dengan Instansi lain.

Pasal 91

Setiap Kepala SKPD wajib menerapkan sistem pengendalian internal di lingkungan masing – masing.

Pasal 92

Setiap Kepala SKPD bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 93

Setiap Kepala SKPD wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 94

Dalam melaksanakan tugas, setiap Kepala SKPD wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VIII

KEPEGAWAIAN

Pasal 95

Pengangkatan pegawai pada Jabatan Struktural dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 96

Pada SKPD dapat ditempatkan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 97

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 98

Penjabaran Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 99

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 100

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 14, 15, 16, 17, 18 dan 19 Tahun 2003 serta Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2004 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Daerah.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 14 Juli 2008

WALIKOTA PONTIANAK

H.BUCHARY ABDURRACHMAN

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 16 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH

Ir. H. TONI HERIANTO, MT
Pembina Utama Muda
NIP. 010 108 643

LEMBARAN DAERAH KOTA PONTIANAK
TAHUN 2008 NOMOR 10 SERI D NOMOR 1

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KOTA PONTIANAK

NOMOR 11 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA PONTIANAK

I. UMUM

Untuk penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah yang dapat menyelenggarakan seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Daerah.

Dengan ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penyesuaian Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Pontianak dan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, perlu dibentuk organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti bahwa setiap penangan urusan Pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri.

Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor keuangan, kebutuhan daerah, cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas, luas wilayah kerja dan kondisi geografis, jumlah dan kepadatan penduduk, potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani, sarana dan prasarana penunjang tugas.

Perubahan nomenklatur Bagian Tata Usaha pada Dinas dan Badan menjadi Sekretariat dimaksudkan untuk lebih memfungsikannya sebagai unsure staf dalam rangka koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrative.

Bidang pengawasan, sebagai salah satu fungsi dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah, dalam rangka akuntabilitas dan objektifitas hasil pemeriksaan, maka nomenklturnya menjadi Inspektorat Kota, dan dipimpin oleh Inspektur, yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada Kepala Daerah.

Eselon Kepala Bidang pada Dinas dan Badan yang semula eselon IIIa menjadi eselon IIIb, dimaksudkan dalam rangka penerapan pola pembinaan karir, efisiensi, dan penerapan koordinasi sesuai peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian, namun demikian bagi pejabat yang sudah atau sebelumnya memegang jabatan eselon IIIa sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ditetapkan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan hak-hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan structural eselon IIIa, walaupun organisasinya menjadi eselon IIIb, dan jabatan eselon IIIb tersebut efektif diberlakukan bagi pejabat yang baru dipromosikan memegang jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur pula mengenai pembentukan Lembaga Lain dalam rangka melaksanakan kebijakan Pemerintah, sebagai bagian dari perangkat daerah dan untuk memwadahi penanganan tugas-tugas Pemerintahan Umum yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, namun untuk pengendaliannya, pembentukannya harus dengan persetujuan Pemerintah atas usul Kepala Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Penjelasan pasal demi pasal dianggap tidak perlu karena sudah cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 74

DAFTAR LAMPIRAN				
				Halaman
1.	Lampiran 1	:	Struktur organisasi Perangkat Daerah Kota	
2.	Lampiran 2	:	Ruang Lingkup Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan masing –masing perangkat daerah	
3.	Lampiran 3	:	Pola Struktur Organisasi Sekretariat Daerah	
4.	Lampiran 4	:	Pola Struktur Organisasi Sekretariat DPRD	
5.	Lampiran 5	:	Pola Struktur Organisasi Inspektorat	
6.	Lampiran 6	:	Pola Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
7.	Lampiran 7	:	Pola Struktur Organisasi Dinas Daerah dengan 4 Bidang	
8.	Lampiran 8	:	Pola Struktur Organisasi Dinas Daerah dengan 7 Bidang	
9.	Lampiran 9	:	Pola Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dengan 4 Bidang	
10.	Lampiran 10	:	Pola Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan dengan 7 Bidang	
11.	Lampiran 11	:	Pola Struktur Organisasi Lembaga Teknis Daerah berbentuk Kantor	
12.	Lampiran 12	:	Pola Struktur Organisasi Lembaga Lain berbentuk Badan	
13.	Lampiran 13	:	Pola Struktur Organisasi Lembaga Lain berbentuk Kantor	
14.	Lampiran 14	:	Pola Struktur Organisasi Lembaga Lain berbentuk Satuan	
15.	Lampiran 15	:	Pola Struktur Organisasi Lembaga Lain khusus Badan Narkotika dan Penanggulangan HIV-AIDS	
16.	Lampiran 16	:	Pola Struktur Organisasi Kecamatan	
17.	Lampiran 17	:	Pola Struktur Organisasi Kelurahan	

Pasal 1 : Cukup Jelas.
Pasal 2 : Cukup Jelas.
Pasal 3 : Cukup Jelas.
Pasal 4 : Cukup Jelas.
Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal	6	:	Cukup Jelas.
Pasal	7	:	Cukup Jelas.
Pasal	8	:	Cukup Jelas.
Pasal	9	:	Cukup Jelas.
Pasal	10	:	Cukup Jelas.
Pasal	11	:	Cukup Jelas.
Pasal	12	:	Cukup Jelas.
Pasal	13	:	Cukup Jelas.
Pasal	14	:	Cukup Jelas.
Pasal	15	:	Cukup Jelas.
Pasal	16	:	Cukup Jelas.
Pasal	17	:	Cukup Jelas.
Pasal	18	:	Cukup Jelas.
Pasal	19	:	Cukup Jelas.
Pasal	20	:	Cukup Jelas.
Pasal	21	:	Cukup Jelas.
Pasal	22	:	Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis dinas adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Pasal	23	:	Cukup Jelas.
Pasal	24	:	Cukup Jelas.
Pasal	25	:	Cukup Jelas.
Pasal	26	:	Cukup Jelas.
Pasal	27	:	Cukup Jelas.
Pasal	28	:	Cukup Jelas.
Pasal	29	:	Cukup Jelas.
Pasal	30	:	Cukup Jelas.
Pasal	31	:	Cukup Jelas.
Pasal	32	:	Cukup Jelas.
Pasal	33	:	Cukup Jelas.
Pasal	34	:	Cukup Jelas.
Pasal	35	:	Cukup Jelas.
Pasal	36	:	Cukup Jelas.
Pasal	37	:	Cukup Jelas.
Pasal	38	:	Cukup Jelas.
Pasal	39	:	Cukup Jelas.
Pasal	40	:	Cukup Jelas.
Pasal	41	:	Cukup Jelas.
Pasal	42	:	Cukup Jelas.
Pasal	43	:	Cukup Jelas.
Pasal	44	:	Cukup Jelas.
Pasal	45	:	Cukup Jelas.
Pasal	46	:	Cukup Jelas.
Pasal	47	:	Cukup Jelas.
Pasal	48	:	Cukup Jelas.
Pasal	49	:	Cukup Jelas.
Pasal	50	:	Cukup Jelas.
Pasal	51	:	Cukup Jelas.
Pasal	52	:	Cukup Jelas.
Pasal	53	:	Cukup Jelas.
Pasal	54	:	Cukup Jelas.
Pasal	55	:	Cukup Jelas.
Pasal	56	:	Cukup Jelas.
Pasal	57	:	Cukup Jelas.
Pasal	58	:	Cukup Jelas.

Pasal	59	:	Cukup Jelas.
Pasal	60	:	Cukup Jelas.
Pasal	61	:	Cukup Jelas.
Pasal	62	:	Cukup Jelas.
Pasal	63	:	Cukup Jelas.
Pasal	64	:	Cukup Jelas.
Pasal	65	:	Cukup Jelas.
Pasal	66	:	Huruf b : Pemberian dukungan termasuk penyelenggaraan tugas dan fungsi yang menjadi ruang lingkup kewenangannya.
Pasal	67	:	Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan unit pelaksana teknis badan adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat sedangkan teknis penunjang adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
Pasal	68	:	Cukup Jelas.
Pasal	69	:	Cukup Jelas.
Pasal	70	:	Cukup Jelas.
Pasal	71	:	Cukup Jelas.
Pasal	72	:	Cukup Jelas.
Pasal	73	:	Cukup Jelas.
Pasal	74	:	Cukup Jelas.
Pasal	75	:	Cukup Jelas.
Pasal	76	:	Cukup Jelas.
Pasal	77	:	Cukup Jelas.
Pasal	78	:	Cukup Jelas.
Pasal	79	:	Cukup Jelas.
Pasal	80	:	Cukup Jelas.
Pasal	81	:	Cukup Jelas.
Pasal	82	:	Cukup Jelas.
Pasal	83	:	Cukup Jelas.
Pasal	84	:	Cukup Jelas.
Pasal	85	:	Cukup Jelas.
Pasal	86	:	Cukup Jelas.
Pasal	87	:	Cukup Jelas.
Pasal	88	:	Cukup Jelas.
Pasal	89	:	Cukup Jelas.
Pasal	90	:	Cukup Jelas.
Pasal	91	:	Cukup Jelas.
Pasal	92	:	Cukup Jelas.
Pasal	93	:	Cukup Jelas.
Pasal	94	:	Cukup Jelas.
Pasal	95	:	Cukup Jelas.
Pasal	96	:	Cukup Jelas.
Pasal	97	:	Cukup Jelas.
Pasal	98	:	Cukup Jelas.
Pasal	99	:	Cukup Jelas.
Pasal	100	:	Cukup Jelas.
Pasal	101	:	Cukup Jelas.
Pasal	102	:	Cukup Jelas.
Pasal	103	:	Cukup Jelas.
Pasal	104	:	Cukup Jelas.
Pasal	105	:	Cukup Jelas.
Pasal	106	:	Cukup Jelas.
Pasal	107	:	Cukup Jelas.
Pasal	108	:	Cukup Jelas.

Pasal 109 : Cukup Jelas.
Pasal 110 : Cukup Jelas.
Pasal 111 : Cukup Jelas.
Pasal 112 : Cukup Jelas.
Pasal 113 : Cukup Jelas.
Pasal 114 : Cukup Jelas.
Pasal 115 : Cukup Jelas.
Pasal 116 : Cukup Jelas.
Pasal 117 : Cukup Jelas.
Pasal 118 : Cukup Jelas.
Pasal 119 : Cukup Jelas.
Pasal 120 : Cukup Jelas.
Pasal 121 : Cukup Jelas.
Pasal 122 : Cukup Jelas.
Pasal 123 : Cukup Jelas.
Pasal 124 : Cukup Jelas.
Pasal 125 : Cukup Jelas.
Pasal 126 : Cukup Jelas.
Pasal 127 : Cukup Jelas.
Pasal 128 : Cukup Jelas.
Pasal 129 : Cukup Jelas.
Pasal 130 : Cukup Jelas.
Pasal 131 : Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR

Paragraf 1

Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Pasal 134

Sekretariat daerah terdiri dari Asisten, masing-masing asisten terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Sekretariat DPRD terdiri dari paling banyak 4 (empat) bagian, dan masing-masing bagian terdiri dari 3 (tiga) sub bagian.

Paragraf 2

Dinas Daerah

Pasal 135

Dinas terdiri dari 1 (satu) Sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari paling banyak 3 (tiga) seksi.

Unit pelaksana teknis pada Dinas terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 3

Lembaga Teknis Daerah

Pasal 136

Inspektorat terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) inspektur pembantu, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, serta kelompok jabatan fungsional.

Badan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) bidang, sekretariat terdiri dari 3 (tiga) sub bagian, dan masing-masing bidang terdiri dari 2 (dua) sub bidang atau kelompok jabatan fungsional.

Kantor terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan paling banyak 3 (tiga) seksi.

Unit pelaksana teknis pada badan, terdiri dari 1 (satu) sub bagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

Paragraf 4

Kecamatan dan Kelurahan

Pasal 137

Kecamatan terdiri dari 1 (satu) sekretariat, paling banyak 5 (lima) seksi, dan sekretariat membawahkan paling banyak 3 (tiga) sub bagian.

Kelurahan terdiri dari 1 (satu) sekretariat dan paling banyak 4 (empat) seksi.

Paragraf 5

Penetapan Struktur Kelembagaan, Nomenklatur, Uraian Tugas Jabatan

Pasal 138

Penetapan atas Struktur Kelembagaan didasarkan pada beban kerja ;

Pertimbangan beban kerja menjadi dasar penentuan Struktur Kelembagaan, nomenklatur, uraian tugas jabatan ;

Struktur Kelembagaan, nomenklatur, uraian tugas jabatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB X

SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Sekretariat Daerah Kota Pontianak

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat ;

1.1. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum

Sub Bagian. Pemerintahan Umum

Sub Bagian. Bina Pemerintahan Kecamatan & Kelurahan

Sub Bagian. Kerjasama & Agraria

1.2. Bagian Hukum

Sub Bagian. Penyusunan perundang-undangan.

Sub Bagian. Bantuan Hukum.

Sub Bagian. Kajian & Dokumentasi Hukum.

1.3. Bagian Organisasi & Tata Laksana

Sub Bagian. Kelembagaan

Sub Bagian. Tata Laksana

Sub Bagian. Kebijakan Aparatur

2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan :

2.1. Bagian Administrasi Bina Pembangunan

Sub Bagian. Pembangunan

Sub Bagian. Pengendalian & Evaluasi

Sub Bagian. Pelaporan

2.2. Bagian Administrasi Kesra & Kemasyarakatan.

Sub Bagian KESRA

Sub Bagian Kemasyarakatan

2.3. Bagian Administrasi Perekonomian

Sub Bagian Penanaman Modal

Sub Bagian Pembinaan BUMD

Sub Bagian Produksi Daerah

3. Asisten Administrasi Umum dengan ruang lingkup

3.1. Bagian TU

Sub Bagian. Umum & Kepegawaian.

Sub Bagian. Perencanaan

Sub Bagian. Keuangan Sekretariat

3.2. Bagian Humas, Protokol & TU Pimpinan.

Sub Bagian. Humas

Sub Bagian. Protokol

Sub Bagian. TU Pimpinan & Santel

3.3. Bagian RT

Sub Bagian. RT Kantor

Sub Bagian. RT pimpinan

1.4 Bagian Kebijakan Keuangan & Asset Daerah

1. Sub Bagian. Kebijakan pengelolaan keuangan

2. Sub Bagian. Kebijakan pengelolaan Asset

Sekretariat DPRD Kota Pontianak

Inspektorat Kota Pontianak

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Dinas Pendidikan ;

Dinas Kesehatan ;

Dinas Sosial dan Ketenagaan Kerjaan ;

Dinas Kependudukan & Catatan Sipil ;

Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga;

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ;

Dinas Pekerjaan Umum;

Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Dinas Kebersihan & Pertamanan.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & Usaha Kecil Menengah ;

Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

Dinas Pendapatan ;

Badan Kepegawaian Daerah ;

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana ;

Badan Lingkungan Hidup;

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;

Kantor Ketahanan Pangan dan Penyuluhan ;
Kantor Perpustakaan,

Kantor Arsip dan Dokumentasi ;

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu;

Kantor Kebakaran ;

Kantor Penanggulangan Bencana ;

Kantor Penanggulangan HIV-AID dan Narkoba

Satuan Polisi Pamong Praja ;